TATA CARA PERKAWINAN ADAT SUKU TIMOR DAN NILAI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

Delvianty Fr. Betty¹, Yosaphat Haris Nusarasriya²

¹²Pendidikan Kewarganegaraan,FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana

e-mail: delvibetty@gmail.com¹, harisyosa@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini tentang Tata cara Perkawinan adat suku Timor dan nilai yang terkandung di dalamnya. Studi di Desa Oebaki Kecamatan Noebeba Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti tentang adat perkawinan suku Timor yang tetap berjalan ditengah-tengah perkembangan jaman moderen. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana tata cara perkawinan adat suku Timor dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, serta perubahan yang terjadi dalam tata cara perkawinan seiring dengan perkembangan jaman. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tata cara perkawinan adat Suku Timor dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, serta perubahan yang terjadi dalam tata cara perkawinan seiring dengan perkembangan jaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data yang digunanakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi yang digunakan untuk menguji kebenaran data menggunakan trianggulasi sumber penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian adalah masyarakat Suku Timor yang berada di Desa Oebaki masih terus melaksanakan upacara perkawinan sesuai nilai yang sudah diturunkan oleh nenek moyang meskipun ada beberapa perubahan pada tahap upacara yang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman.

Kata Kunci: Tata cara perkawinan, Nilai-nilai Perkawinan.

Abstract

This research is about the Marriage Procedures of Timorese tribes and the values contained therein, Study in Oebaki Village Noebeba District Timor Tengah Selatan Regency East Nusa Tenggara Province. This research is motivated by the interest of researchers about the customs of Timorese marriages that continue to run in the midst of the development of the modern era. The problem raised in this study is how the customary marriages of Timorese and the values contained therein, as well as changes that occur in marital procedures in line with the changing times. While the purpose of this study is to describe the customs of the Timorese traditional marriages and the values contained therein, as well as the changes that occur in the marital procedures in line with the changing times. The method used is descriptive method. Sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques by observation, interview, and documentation. Validation is used to test the truth of data using research source triangulation. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman. The result of the research is that the Timorese people who are in Oebaki Village still continue to carry out the marriage ceremony according to the values passed down by their ancestors even though there have been some changes at the ceremony stage that have changed along with the times.

Keywords: Marriage procedures, Marriage Values.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelekangi oleh ketertarikan peneliti tentang adat perkawinan suku Timor yang berjalan ditengah-tengah perkembangan jaman moderen. Dalam suatu perkawinan biasanva ditandai dengan adanva upacara-upacara dan untuk keagamaan mendukuna proses perkawinan tersebut. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan di kalangan suku Timor mempunyai keunikan tersendiri kesemuanya diselenggarakan sendiri yang ditandai dengan surat menyurat antara si laki-laki dan wanita yang bersangkutan akan tetapi segenap keluarga dari kedua pihak sudah saling menyutujui dan dimulai dengan acara perkenalan sampai pada tahap perkawinan. memiliki Selain keunikan tersendiri, keistimewaan dari perkawinan suku Timor yaitu masih sangat memegang teguh adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam persiapan upacara meminang, misalnya kedua keluarga akan berunding dan selalu mempergunakan bermusyawarah dalam setiap keputusan. Dalam pengambilan bermusyawarah juga digunakan tutur bahasa vang lemah lembut. Tidak sembarang perkataan dilontarkan, tetapi dipilih kata yang lebih sopan, hormat dan tepat serta selalu hormat kepada yang lebih tua, terlepas dari pangkat atau jabatan.

Menurut adat suku Timor pengantin yang hendak menikah harus mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan seperti, pengantin yang statusnya adik dalam hubungan kakak beradik tidak boleh menikah terlebih dahulu karena secara adat pengantin tersebut melanggar aturan perkawinan yang sudah ditentukan dan pengantin diangap tidak menghargai kakaknya sehingga akan dikenakan denda yang seberat beratnya.

Dalam tata upacara perkawinan suku Timor mengandung nilai-nilai dan normanorma yang harus dimengerti dan dipahami oleh masyarakat suku Timor. Perkawinan biasanya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan agama yang dianut secara penuh.

Dengan demikian tata upacara suku Timor merupakan perpaduan dari unsur sifat, karakteristik, kepercayaan dan agama, yang kesemuanya saling menopang satu sama lain sehingga terciptalah "masyarakat yang berbudaya". Penelitian tentang upacara perkawinan pada suku Timor ini tentunya sangat menarik, karena di dalam kondisi jaman yang selalu bergerak menuju arah perubahan moderen dan serba maju, aktivitas perkawinan vang bernuansa tradisional tersebut masih tetap teriaga dan dilaksanakan dengan setia oleh masvarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara upacara perkawinan adat serta nilai-nilai yang terkandung dalamnya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bertuiuan yang untuk pelaksanaan mendeskripsikan upacara perkawinan adat suku Timor, makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Desa Oebaki Kecamatan Noebeba, Penelitian Kabupaten TTS. dilaksanakan mulai bulan September sampai bulan Desember tahun 2018.

Sumber data vang digunanakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi yang digunakan untuk menguji kebenaran data menggunakan trianggulasi sumber penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A.Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Oebaki berada di Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Oebaki mempunyai luas wilayah 26,2 merupakan salah satu desa dari 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Noebeba. Secara administratif Desa Oebaki berbatasan dengan daerah lain vaitu:

Utara : Desa Supul Selatan: Desa Basmuti Timur : Desa Noebeba Barat : Desa Enonabuasa

B.Perkawinan Dalam Masyarakat Timor

Perkawinan di kalangan Suku Timor mempunyai keunikan tersendiri yang diawali dengan surat menyurat antara keluarga dari kedua belah pihak yang dimulai dari tahapan perkenalan antar dua anggota keluarga yang akan berbesan. Sebelum kedua keluarga itu bertemu biasanya keluarga calon pengantin pria (CPP) terlebih dahulu akan mengirimkan (jubir) datang kerumah calon utusan pengantin wanita (CPW) guna bertemu dan berkenalan dengan anak gadis yang akan

Pada kesempatan itu, utusan (iubir) akan menyampaikan maksud hati dari keluarga pria untuk segera meminang anak gadis tersebut. Kemudian mereka akan berunding untuk menetapkan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan dua keluarga lagi guna membahas kelanjutan rencana acara pinangan. Tetapi sebelum pertemuan itu dilaksanakan keluarga pria diharuskan membuat surat yang ditujukan kepada keluarga wanita. Isinya adalah maksud kedatangan keluarga pria yang ingin bertemu dengan keluarga wanita untuk meminang anak gadis mereka. Kemudian keluarga wanita menerima surat tersebut dan mereka akan segera mengadakan pertemuan antar keluarga dekat yang melibatkan saudara laki-laki dan ibu kandung dari calon pengantin wanita yang disebut Atoni amaf (om dalam bahasa Timor). Pertemuan keluarga wanita ini dilakukan untuk menerima kedatangan keluarga pria dalam acara peminangan nanti.

C.Tata cara pelaksanaan Upacara perkawinan

Tata upacara perkawinan suku Timor dibagi menjadi 4 tahap yaitu:

pertama Tahap adalah Tahap Pembicaraan yaitu pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan. Dalam tahap pembicaraan ini terdapat dua unsur yaitu.

- 1. Utusan, Utusan merupakan orang yang ditunjuk sebagai juru bicara, biasanya seorang pria yang mengetahui data setempat dan pandai berbicara secara pantun (Natoni) dalam bahasa daerah.
- 2. Netelanan, Didalam tahap ini utusan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang berniat meminang gadis itu kepada orang tua sang gadis, dengan membawa tempat sirih pinang ke rumah si gadis dan meletakannya di atas meja yang disediakan dengan maksud meminta keterangan langsung kepihak orang tua gadis itu.

Tahap kedua adalah tahap kesaksian, Tahapan ini merupakan peneguhan pembicaraan yang akan dilakukan oleh beberapa pihak melalui acara-acara sebagai berikut:

- 1.Sula mnasi atu mnasia
- Sula mnasi atu mnasia atau meminang adalah melanjutkan pembicaraaan yang telah dibicarakan sebelumnya. Orang tua pihak laki-laki secara terbuka dari mengatakan bahwa mereka berniat menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan atau hendak mengangkat si gadis sebagai menantu.
- 2.Bunuk hau nok / menaikan daun kayu Kata bunuk hau nok yaitu laki-laki memberikan tanda berupa barang seperti kain,cincin atau kalung diistilahkan dengan " kasih naik bunuk" kepada pihak wanita dan sebaliknya wanita " kasih naik bunuk" berupa selimut, saku sirih pinang (aluk mama), dengan tujuan kedua pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri dari orang lain maupun diantara mereka sendiri. Barang-barang yang menjadi tanda "bunuk" harus dipakai selama menunggu waktu pernikahan.
- 3. Pua mnasi, manu mnasi/ Pinang tua, Sirih

Pua mnasi, manu mnasi yaitu pihak laki-laki wanita saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga berupa uang perak, uang rupiah (uang kertas), selimut, sarung, kemeja, kebaya, sabun mandi, sabun cuci.

4.Antaran

Yang dimaksud dengan antaran adalah Orang tua dari pihak laki-laki memberikan barang berupa, cincin emas, seperangkat busana wanita, perhiasan, tempat sirih pinang + daun sirih dan buah pinang., uang untuk pelaksanaan upacara perkawinan dan belis.

Tahap yang ketiga adalah tahap siaga Tahap ini, semua keluarga baik itu dari keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang mempunyai acara mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk melakukan keluarga pertemuan serta membentuk panitia pesta guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum dan sesudah acara pesta.

Tahap yang ke empat adalah tahap upacara. Tahap ini memiliki beberapa unsur.

1. Pasang Boe Nok (memasang tenda)

Pada tahap ini masyarakat suku Timor selalu menunjukkan rasa solidaritas sosial yang erat dengan selalu bantu-membantu setiap harinya guna membantu bekerja di tempat pesta. Baik ibu-ibu, bapak-bapak juga kaum muda selalu berpartisipasi.

2. Pemberkatan nikah

Pada masyarakat suku Timor, upacara perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan agama Kristen yang dianut sehingga senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan pelaksanaannya, karena jumlah agama Kristen pada masyarakat suku Timor begitu tinggi. Maka setiap pelaksanaan upacara perkawinan akan banyak diatur berdasarkan tata cara ibadah agama Kristen.

3. Malam resepsi

Diatas telah disinggung bahwa pemberkatan nikah merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara perkawinan suku Timor. Sebab dalam pemberkatan ini seluruh unsur disatukan baik itu unsur sosial maupun religi. Malam resepsi ini dilangsungkan dengan acara sebagai berikut:

- a. Penyambutantamu-tamu undangan
- b. Makan bersama dan
- c. Acara bebas
- D. Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Upacara Perkawinan Suku Timor.

Dalam upacara perkawinan suku Timor ada nilai-nilai yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Nilai Budaya Dalam Upacara Perkawinan Adat

No	Nilai	Kegiatan/ Pelaksanaan Upacara
1.	Religius	Pemberkatan nilkah dan janji suci
2.	Musyawarah	Pengambilan keputusan, mufakat, dan kesepakatan bersama
3.	Persaudaraan	Rasa solidaritas sosial yang erat dengan selalu bantu- membantu dalam melancarkan upacara Perkawinan.
4	Toleransi beragama	Pihak keluarga selalu menyediakan jamuan khusus bagi mereka yang beragama muslim atau yang beragama lain yang diundang.
5.	Tanggung Jawab	Ucapan terima kasih dari keluarga kedua mempelai kepada semua keluarga, di tandai dengan pemberian tempat sirih pinang, yang berisi uang maupun salendang.
6.	Gotong Royong	Bekerja bersama untuk mempersiapkan Konsumsi.
7.	Kebersamaan	Dapat ditemukan dalam upacara perkawinan pada setiap prosesinnya. Masyarakat oebaki selalu bersamasama berkumpul sambil bercerita setiap malamnya.
8.	Sopan Santun	Pada tahap peminangan karena biasanya menggunakan tutur kata yang halus agar apa yang di sampaikan diterima dengan baik.
9.	Budaya	Tradisi makan sirih pinang, sopi (minuman keras)

A. Perubahan Yang Terjadi Dalam Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor Seiring Dengan Perkembangan Jaman.

Adanya unsur perubahan yang terjadi dalam tata cara perkawinan adat suku Timor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Seiring Dengan Perkembangan Jaman

NO	Unsur Yang Berubah	Dalam Kegiatan
1.	Pakaian	Waktu pemberkatan nikah
2.	Penyambutan tamu	Tidak lagi menyajikan sirih pinang, tetapi menyajikan makanan ringan seperti snack.
3.	Resepsi	Menyewa gedung-gedung dan hotel untuk melaksanakan respsi pernikahan

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ada 4 Tahap yang terjadi dalam tata cara pelaksanaan perkawinan adat di suku Timor. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tersebut adalah Nilai Religius, nilai Musyawarah, nilai Persaudaraan, nilai Toleransi, nilai beragama, nilai Tanggung Jawab, nilai Gotong Royong, Kebersamaan, dan nilai Sopan Santun. Sedangkan perubahan yang terjadi yaitu pada unsur pakian, penyambutan tamu, dan resepsi. Jika dilihat dari Undangundang Perkawinan RI No1, Perkawinan di Timor lebih mendasarkan pada perkawinan monogami. Tradisi di Timor bertujuan seperti yang dikemukakan Hilman Hadikusumo bahwa tujuan perkawinan untuk melaniutkan keturunan satu generasi kegenerasi selanjutnya. Perkawinan adat di suku Timor menurut bentuknya sebagai mana dikemukakan oleh Suryono Soekanto adalah perkawinan pinang. Perkawinan adat di suku Timor dari sudut tata caranya tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Thomas Wiyasa Bratawidjaja yang meneliti Upacara perkawinan adat sunda, sedangkan dilihat dari sudut tata cara Perkawinannya agak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herning Kristiani yang meneliti tata cara perkawinan adat Jawa di Salatiga karena dalam penelitian lebih menekankan pada konsep pernikahan budaya adat Jawa tengah. Sedangkan penelitian ini lebih proses menekankan pada atau cara pelaksanaan perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tata cara perkawinan suku Timor dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, maka dapat disimpulkan Upacara tata cara perkawinan adat suku Timor dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Perkenalan , Persiapan untuk meminang, Meminang, dan Pesta Perkawinan. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara perkawianan adat suku Timor adalah Religius, Nilai Musyawarah, Persaudaraan, Toleransi beragama, Tanggung Jawab, Gotong Royong, Kebersamaan, dan Sopan Santun. Perubahan yang terjadi dalam upacara perkawinan adat suku Timor seiring dengan perkembangan jaman adalah tahap upacara saat memasak bersama yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah masvarakat suku Timor lebih menginginkan sesuatu yang instan di karenakan pihak keluarga tidak ingin terlalu repot sehingga mereka lebih memilih memesan chetring di bandingkan memasak bersama. Perubahan terjadi kedua pada tahap upacara penyambutan tamu undangan. Penyambutan undangan mengalami perubahan penyajian sirih pinang kepada tamu yang datang. Penyajian sirih pinang sekarang ini sudah mengalami perubahan dari sirih pinang ke makanan ringan seperti snack, kue-kue basah, dan minuman gelas. Demikian juga

dalam hal pakaian pengantin tidak lagi menggunakan pakaian adat tetapi pakian pengantin moderen.

Daftar Pustaka

- Abineno, J.I.CH, 1996 sekitar etika dan sosial etik, jakarta: PY . Bpk Gunung Mulia.
- Abineno. J.I.CH. 1983. Perkawinan (persiapan, persoalan-persoalannya), Jakarta : PT Bpk Gunung Mulia.
- Abineno. 2001. Buku katekisasi sidi nikah peneguhan dan pendekatanya, Jakarta: Gunung Mulia.
- Adam, Joy . E. 1987 . Masalah-masalah dalam Rumah tangga Kristen, Jakarta : Gunung Mulia.
- Afandi Ali, 1983. Hukum Waris hukum keluarga hukum pembuktian, menurut kitab UU hukum perdata, Bina Aksara: Jakarta.
- Banunaek, dkk, 1991, Budava masvarakat suku Timor. Yogyakarta: P3PK UGM
- Cooke, Bernad 1991. Perkawinan, Kanisius: Yogyakarta.
- Enchols, Jhon M. (et.all) 1978. Kamus Inggris Indonesia, Gramedi: Jakarta.
- Geertz, Hidre, 1983. "Keluarga Jawa", Grafiti Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. Hukum Perkawinan Adat, Bandung. Alumni Bandung.
- Hadi Waryono, Purwo. 1990. Nilai dan Moral, Kanisius: Yogyakarta.
- Hadi Waryono, Purwo. 1990. Hukum Perkawinan di Indonesia: menurut pandangan hukum, adat hukum agama, Alumni Bandung.
- Pengantar Koentjaraningrat. 2002. llmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1972. Beberapa Pokok Sosial Antropologi. Jakarta : Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1979. Pengantar Antropologi. Jakarta: Universitas Jakarta.

- Maramis, W.F. & Yuwana, T. A. 1990. Dinamika Perkawinan Masa Kini: Diana Malang.
- Mikhael Taloen. 2018. Format Laporan Profil Desa Oebaki, Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- Moh. Nazir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko & Mustika I Ketut, 1963. Asasasas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.
- Purna Hariwardoyo, Al. 1989. Perkawinan dalam Tradisi Katholik: Kanisius : Yogyakarta.
- Roeloef Van Djik. 2012 . Pengantar Hukum Adat Indonesia: Raja Grafindo. Jakarta. Halaman 5.
- Subadio Ny, Maria Ulfah. 198, Perjuangan untuk mencapai UU Perkawinan, Idayu: Jakarta
- Thomas Wiyasa, 1997. Upacara Perkawinan adat Jawa. Sinar Harapan: Jakarta
- Wanjik Saleh K 1976. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wallem, F.D. 2004. Injil dan Marapu. Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia
- William, 1988. Sistem Gotong Royong dalam pedesaan. masyarakat Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan